

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang. Oleh karena itu Indonesia masih terus melaksanakan pembangunan suatu negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sampai terciptalah kesejahteraan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang diselenggarakan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional dalam suatu Negara diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama agar pembangunan nasional tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan dan sukses, sehingga dapat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur seperti yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hal ini pemerintah memegang peran yang sangat penting dalam merealisasikan pembangunan nasional yang sudah direncanakan, pemerintah juga tidak bisa merealisasikan pembangunan nasional itu tanpa adanya dukungan berupa dana yang tidak sedikit. Untuk itu Pemerintah perlu adanya penerimaan dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam penerimaan Indonesia yang digunakan pemerintah dalam membiayai pengeluaran negara baik rutin maupun untuk pembangunan. Pelaksanaan perpajakan di Indonesia diatur pemerintah agar tetap mampu mempertahankan penerimaan negara. Penentu kebijakan pembayaran pajak adalah wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama eksekutif yang hasilnya dituangkan dalam bentuk undang-undang perpajakan. Tujuan dituangkannya kebijakan perpajakan itu ke dalam bentuk undang-undang adalah untuk mengikat semua orang untuk mematuhi, tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Berbagai cara dilakukan pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya pajak. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran warga negara

untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak. Pemerintah pun selalu melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia dengan memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan jumlah penerimaan negara di bagian pajak, yang dikenal dengan reformasi pajak. Banyak hal yang dipertimbangkan pemerintah dalam menyusun reformasi pajak. Reformasi pajak yang kurang optimal yang diperparah dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, justru akan menyebabkan pemerintah semakin sulit dalam memungut pajaknya. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada Pemerintah yang ditujukan sebagai salah satu sumber utama pendapatan Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Negara.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Pemungutan pajak suatu Negara, secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya membayar pajak. Sedangkan aparat perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi.

Namun fakta di lapangan menunjukkan dengan fenomena di mana sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak belum maksimal, seperti yang terjadi pada tahun 2014, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memaparkan bahwa hampir semua jenis penerimaan perpajakan lebih rendah dari target. Direktorat Jendral Pajak (DJP) hanya mampu mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.146,9 triliun atau 92% dari target Rp 1.246,1 triliun di APBNP 2014 <http://www.kemenkeu.go.id>.

Dari uraian angka tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa negara dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak perlu mengoptimalkan penerimaan pajaknya demi percepatan pembangunan Nasional. Dengan berbagai upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak ini tetapi tetap saja mengalami banyak kendala, salah satunya adalah adanya aktivitas penghindaran pajak atau biasa disebut *tax avoidance*. Penghindaran pajak atau biasa disebut *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*). Membedakan definisi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dengan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) yaitu Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi pajak yang bersifat legal (*Lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha untuk mengurangi pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawful*).

*Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya menurut peraturan Dirjen No. PER-43/PJ/2010 terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Kepentingan fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan rutin akan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimum mungkin. Dalam meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, perusahaan melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Pajak merupakan sumber pendanaan bagi negara, tetapi bagi perusahaan, pajak akan dihitung sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya, perusahaan juga membutuhkan sumber pendanaan eksternal. Salah satu sumber pendanaan eksternal yang biasa dilakukan adalah dengan menerbitkan surat utang yang nantinya akan dibeli oleh kreditor. Dengan membeli surat utang, kreditor akan mendapatkan imbal hasil berupa bunga. Bagi perusahaan yang berutang, bunga tersebut merupakan pengembalian yang harus diberikan perusahaan pada kreditor. Tingkat pengembalian yang diberikan perusahaan inilah yang akan menjadi *cost of debt* (beban hutang) bagi perusahaan.

Selain mendapatkan imbalan hasil (*return*) berupa bunga, kreditor juga menanggung resiko dari pilihan investasinya. Salah satu jenis resiko yang ditanggung kreditor adalah resiko perusahaan, yaitu resiko terkait karakteristik perusahaan dan cara manajemen mengelola perusahaan. *Return* dan resiko merupakan *trade-off*. Semakin besar kreditor menilai resiko yang dimiliki suatu perusahaan, semakin besar pula bunga yang akan dibebankan pada perusahaan tersebut. Hal ini berarti *cost of debt* dipengaruhi oleh resiko perusahaan.

Dalam pengelolaan perusahaan agar efektif dan efisien biasanya dikaitkan dengan perolehan laba yang optimal. Untuk memperolehnya, perusahaan dituntut untuk meningkatkan pendapatan dan menekan beban pada tingkat minimum. Salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* adalah suatu tindakan dengan tujuan memaksimalkan penghasilan setelah pajak. *Tax avoidance* merupakan cara untuk mengurangi pajak yang bersifat legal, karena tidak melanggar peraturan yang ada melainkan dengan memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan yang ada, sedangkan *tax evasion* merupakan pengurangan pajak yang bersifat ilegal atau lebih dikenal dengan penggelapan pajak. *Tax avoidance* dilakukan perusahaan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Praktik *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Dalam konteks perusahaan, penghindaran pajak (*tax avoidance*) sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan sekaligus meningkatkan *cash flow* perusahaan. Dalam konteks pendapatan negara, *tax*

*avoidance* telah membuat negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit atas anggaran Negara.

Upaya penghematan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang *lawful* (masih memenuhi ketentuan perpajakan) maupun yang *unlawful* (melanggar peraturan perpajakan). Penghematan pajak sebagai upaya perusahaan untuk memperoleh laba yang maksimal biasanya dilakukan dengan cara yang *lawful* atau sering disebut *tax avoidance* (penghindaran pajak). Secara hukum, *tax avoidance* tidak dilarang, tetapi sering mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif dan menunjukkan perilaku ketidak patuhan.

Konotasi negatif ini akan membuat kreditor memandang praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan sebagai tindakan yang mengandung risiko. Masri (2012) menyatakan bahwa pandangan kreditor ini antara lain disebabkan oleh pemerintah menerbitkan UU nomor 28 tahun 2007 (sekarang UU nomor 16 tahun 2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), melakukan reformasi perpajakan, dan meningkatkan pemberantasan korupsi. Pandangan ini membuat kreditor cenderung membebankan bunga yang lebih besar. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, semakin besar *cost of debt* yang ditanggungnya.

Beberapa kasus Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) seperti kasus nama Perusahaan HSBC (2015) tuduhan kasus kecurangan sejumlah orang mempergunakan kerahasiaan bank untuk memiliki rekening yang tidak diumumkan. Raksasa perbankan HSBC membantu klien dunia menghindar pembayaran pajak ratusan juta poundsterling. Banyak orang menggunakannya untuk menyembunyikan uang kontan dari petugas pajak. HSBC menghadapi penyelidikan dugaan tindakan kejahatan di Amerika Serikat, Prancis, Belgia dan Argentina <http://www.bbc.com/Indonesia/majalah>.

Kemudian nama perusahaan IKEA (2016) tuduhan kasus kecurangan IKEA dituduh menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS. Hal tersebut dilakukan IKEA pada kurun waktu 2009 hingga 2014. IKEA dituduh memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke

anak perusahaannya di Belanda. Dengan demikian, mereka akan terbebas dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg. Estimasi pajak yang dihindari IKEA menyebabkan hilangnya pemasukan pajak di Jerman senilai 35 juta euro atau 39 juta dollar AS, 24 juta euro atau 26 juta dollar AS di Prancis dan 11,6 miliar euro atau 13 juta dollar AS di Inggris. Sejumlah negara seperti Swedia, Spanyol dan Belgia diprediksi kehilangan pemasukan pajak dengan kisaran 7.5 juta euro hingga 10 juta euro (8.5 juta dollar AS hingga 11.2 juta dollar AS).

Starbucks (2011) tuduhan kasus kecurangan menyatakan rugi sebesar 112 juta poundsterling selama tahun 2008-2010 dan tidak membayar PPh badan 2011. Dalam laporan ke investor, Starbucks menyatakan bahwa omset selama tahun 2008-2010, senilai 1,2 miliar poundsterling (Rp 18 triliun). Membuat laporan keuangan seolah rugi yaitu dengan cara:

1. Membayar Royalti *Offshore licensing* atas desain, resep dan logo ke cabangnya di Belanda.
2. Membayar bunga utang sangat tinggi di mana utang tersebut justru digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain.
3. Membeli bahan baku dari cabangnya di Swiss. Walaupun pengiriman barangnya langsung dari negara produsen dan tidak masuk ke Swiss.

Perusahaan *Investment Banking* dari Amerika Serikat (2012) tuduhan kasus kecurangan agar pembayaran bonus tidak terdeteksi, karyawan perusahaan *investment banking* cabang Inggris diminta mengajukan permohonan pinjaman lunak ke investasi banking cabang Amerika Serikat dengan dalih pinjaman lunak, karyawan investasi banking cabang Inggris tidak harus membayar pajak penghasilan. Atas hal tersebut, perusahaan *investment banking* cabang Inggris didenda 500 juta poundsterling (Rp 7.5 triliun)

Apple Inc (2012) tuduhan kasus kecurangan menyembunyikan uang pendapatan senilai US\$ 11 Miliar di negara-negara yang mendapat keringanan pajak (*tax haven*) antara lain Virginia Island, Irlandia dan Luxembourg. Sehingga pajak yang dibayarkan kecil.

Dari keseluruhan dan kasus-kasus tersebut maka perusahaan dapat memperkecil pajaknya dengan memanfaatkan *deductible expense* atau dengan kata lain biaya yang dapat dikurangkan. Salah satu *deductible expense* yaitu

dengan menggunakan *cost of debt*. *Cost of debt* adalah tingkat pengembalian sebelum pajak yang harus dibayar oleh perusahaan ketika melakukan pinjaman. Masri (2012) *Cost of debt* dihitung sebesar beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang berbunga selama tahun tersebut. Di Indonesia peraturan yang mengakui beban bunga atau *cost of debt* sebagai *deductible expense* diatur oleh KMK No.1002/KMK.04/1984. Di dalam peraturan ini dikatakan bahwa bunga atas liabilitas yang dapat diakui sebagai biaya adalah sebesar bunga atas liabilitas yang perbandingannya terhadap modal, yaitu setinggi-tingginya tiga banding satu (3 : 1).

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, maka hal tersebut mendorong penulis untuk membuat skripsi dengan judul “**PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP BEBAN HUTANG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2011-2016**”.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan permasalahan di dalam penelitian ini adalah :  
Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap beban hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak terhadap beban hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.
2. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu investor memahami praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Dari segi Kontribusi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang cara mengukur adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengetahuan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) dipandang sebagai risiko investasi sehingga dapat membantu para manajer perusahaan untuk mengambil keputusan ataupun mempertimbangkan kembali keputusan terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan sumber pendanaan dari utang.

Dari kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dewan komisaris untuk membuat kebijakan yang tepat terkait dengan utang dan praktik-praktik *tax avoidance* sehingga perusahaan dapat mengelola perusahaan secara efektif dan efisien (meminimalkan *cost of debt* sekaligus beban pajak).

3. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan mengenai hubungan penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap beban hutang (*cost of debt*).

### **1.5 Batasan Masalah**

Agar penelitian lebih terarah dan hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya batasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : Variabel independen (variabel bebas) dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) sedangkan variabel dependen (variabel terikat) dalam penelitian ini adalah beban hutang (*cost of debt*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dipaparkan dalam beberapa bab sebagai berikut.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi gambaran secara garis besar tentang permasalahan yang diangkat. Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

## **BAB II TELAAH PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah atau topik yang diteliti. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai kerangka pemikiran yang mendasari hipotesis dalam penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini secara garis besar berisi tentang desain penelitian, tahapan penelitian jenis data dan cara pengambilan sampel, metode analisis data, teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan, implikasi manajerial dan saran.

